



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pasar dan eksistensi Koordinator Pasar, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta di ubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Lurah Pasar mempunyai masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (2) Lurah Pasar dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.

2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pemberhentian Lurah Pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Lurah Pasar diberhentikan apabila :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
  - b. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
  - d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri.
- (3) Lurah Pasar berhenti apabila :
  - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
  - b. meninggal dunia;
- (4) Tata cara pemberhentian Lurah Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pemberhentian Lurah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 6 Juli 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 35